

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak dalam memudahkan pekerjaan manusia di era yang serba praktis ini. Salah satunya dengan munculnya perusahaan yang menawarkan layanan jasa pengiriman barang baik ke dalam maupun luar daerah. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari jasa pengiriman barang ialah dapat mengirim dalam jumlah yang dibutuhkan, barang yang dikirim lebih cepat sampai ke tempat tujuan dan lebih efisien bagi siapa saja yang membutuhkan. Pihak perusahaan pengiriman barang tersebut menyelenggarakan usahanya dengan cara memberikan layanan pengiriman barang ke tempat tujuan dan tepat waktu tergantung dari pilihan layanan yang digunakan. Pada perkembangannya saat ini, jasa pengiriman barang di Indonesia tumbuh dengan sangat pesat. Hal tersebut salah satunya dilatar belakangi oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, dimana perusahaan yang dapat masuk dalam usaha jasa di bidang kurir menjadi luas, tidak hanya terbatas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melainkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun koperasi dan swasta. Dengan munculnya peraturan tersebut, persaingan di bisnis kurir semakin kompetitif dikarenakan segala bentuk badan usaha dan swasta bisa masuk ke bisnis kurir tanpa pembatasan, selain bisnis jasa pengiriman dokumen, swasta dan pihak lain juga melayani jasa layanan elektronik, layanan paket, dan layanan logistik. Usaha bidang jasa pengiriman barang merupakan salah satu bidang usaha yang memegang peranan penting sistem perekonomian, karena bidang jasa bertujuan untuk melayani kebutuhan dan keinginan seluruh masyarakat yang memerlukannya. Pertumbuhan sektor jasa yang semakin pesat menuntut perusahaan untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. Setiap pelaku bisnis membutuhkan relasi dalam menyalurkan barangnya yakni perusahaan yang bergelut dalam bidang jasa kurir atau pengiriman barang, tanpa adanya jasa pengiriman barang ini tidak

mungkin perkembangan perdagangan dapat terus berkembang. Seiring dengan perkembangan pasar yang semakin luas. Sehingga perusahaan banyak membutuhkan jasa pengiriman barang agar para pelaku bisnis dapat memperluas jangkauan bisnisnya. Saat akan melakukan pengiriman barang antara pengguna jasa dan pihak perusahaan jasa pengiriman barang yang didasari suatu perjanjian. yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur yaitu :

1. Unsur *essensialia*

Unsur *essensialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut;

2. Unsur *naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essensialia*nya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essensialia* jual-beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi;

3. Unsur *aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama

Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui apakah yang dihadapi adalah suatu perjanjian atau bukan, memiliki akibat hukum atau tidak. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian diuraikan oleh Muhammad (1990) dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perikatan* , sebagai berikut;

1. Ada pihak-pihak;
2. Ada persetujuan;

3. Ada tujuan yang hendak dicapai;
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan;
6. Ada Syarat tertentu

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal - balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uangangkutan. Pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Dapat diartikan bahwa pengangkutan sebagai pemindahan barangdan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.

PT. Lebah Samudra *Trans* sebagai salah satu perusahaan pengangkutan barang yang kedepannya memiliki prospek untuk berkembang di Indonesia. Proses pengiriman barang oleh PT. Lebah Samudra *Trans* dimulai pada saat pengirim/ pengguna jasa membuat perjanjian dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh PT. Lebah Samudra *Trans*, selanjutnya PT. Lebah Samudra *Trans* akan mengeluarkan suatu dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh pengirim/pengguna jasa. PT. Lebah Samudra *Trans* akan mengirim barang ke tempat tujuan. Setelah para pihak mengikatkan diri maka akan muncul suatu hak dan kewajiban pengangkut, apabila tidak dilaksanakan hak dan kewajiban (wanprestasi) misalnya seperti *force majeure* kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atau karena kelalaian pihak pengangkut sehingga barang yang dikirimkan mengalami kehilangan atau kerusakan sehingga pihak pengguna jasa pengiriman mengalami kerugian dan tidak terpenuhinya suatu prestasi yang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan jasa pengiriman, maka perusahaan jasa pengiriman berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pengirim akibat kelalaian saat

proses pengiriman. Proses pengiriman barang yang kadang tidak berjalan dengan lancar, misalnya barang yang dikirim rusak atau hilang dan tidak sampai ke tempat tujuan sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh kelalaian PT. Lebah Samudra *Trans*, maka pengirim/pengguna jasa berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan/kehilangan barang kepada pihak PT. Lebah Samudra *Trans*. Setiap kelalaian tersebut akan dipertanggung jawabkan dengan cara seperti ganti rugi sepenuhnya atas barang yang hilang Apabila kelalaian tersebut dilakukan oleh pengirim/pengguna jasa . Maka PT. Lebah Samudra *Trans* tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut. Maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang Pertanggung jawaban pengiriman barang. Pertanggung jawaban yang di tuangkan dalam bentuk penelitian ini berjudul **“Analisis Pertanggung Jawaban Jasa Pengiriman PT. Lebah Samudera Trans Terhadap Kerugian Yang Di Alami Pengirim”** Studi di lakukan pada PT. Lebah Samudra *Trans* Di Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Syarat dan ketentuan pengiriman barang melalui PT. Lebah Samudra *Trans* sebagai pihak pemberi jasa / pengangkut ?;
2. Bagaimanakah tanggung jawab PT. Lebah Samudra *Trans* sebagai pengangkut terhadap pengirim/pengguna jasa yang dirugikan akibat kehilangan atau kerusakan barang ?;
3. Bagaimanakah upaya prosedur klaim yang dapat ditempuh oleh pengirim/pengguna jasa yang telah dirugikan atas kehilangan atau kerusakan barang tersebut ?.

1.3 Batasan Masalah

Dengan berdasarkan pada latar belakang di atas, maka di sisni penulis akan mengambil suatu Batasan masalah dari judul di atas, untuk memfokuskan

penelitian maka penulis membatasi permasalahan ini dengan bagaimana tata cara pertanggung jawaban PT Lebah Samudera *Trans* dalam memenuhi hak konsumen dalam klaim kerusakan atau kehilangan barang yang berada dalam tanggung jawab PT. Lebah Samudera *Trans*.

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut :

1. Syarat dan ketentuan pengiriman barang melalui PT. Lebah Samudra *Trans*;
2. Tanggung jawab perusahaan PT. Lebah Samudra *Trans* jasa angkutan pengiriman barang terhadap pengirim/pengguna jasa yang dirugikan akibat kehilangan atau kerusakan barang;
3. Upaya prosedur klaim yang dapat ditempuh oleh pengirim yang telah dirugikan atas kehilangan atau kerusakan barang.

1.5 Manfaat penelitian

Untuk hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat yaitu :

1. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan untuk masukan terhadap ilmu pengetahuan Pelabuhan, khususnya Manajemen Pelabuhan dalam kaitannya dengan Pengiriman barang;
2. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sistematis teori yang telah didapat sehingga memperoleh wawasan untuk terjun di dunia kerja atau usaha;
3. Bagi Mahasiswa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai investigasi yang akan dilakukan secara aktif sehingga memperoleh wawasan.

1.6 Sistematika penulisan

Untuk memudahkan penjelasan didalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membagi kedalam 5 (lima) bab. Sedangkan antara bab yang satu dengan yang lainnya akan saling berhubungan, berikut ini akan diuraikan isi singkat bab demi bab, yaitu sebagai berikut :

1. BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah. Selanjutnya dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan;

2. BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori yang berkaitan dengan objek pembahasan yang diperoleh dari tinjauan pustaka dan mengemukakan hipotesis;

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis memaparkan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian, dan bab ini juga akan menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data dan analisis data;

4. BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan aktifitas perusahaan. Dan bab ini juga akan menguraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan yaitu berupa deskripsi, variabel hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian;

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi dimana penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai sumbangan pemikiran sebatas kemampuan dari penulis.